



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Ramli**;
2. Tempat lahir : Keker;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keker Timur Desa Keker Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ahmad Ramli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Ramli bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke -54 KUHP;
2. pidana terhadap Terdakwa Ramli dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set daun pintu kayu (pintu double),
  - 1 (satu) buah daun pintu kayu (pintu single)
  - 3 (tiga) buah daun jendela kayu
- Dikembalikan kepada saksi Futipah
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan memohon untuk diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Ramli Alias Ramli pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Dusun Kekerri Timur, Desa Kekerri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :  
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa melihat rumah kosong milik saksi Futipah als puput yang tidak ditempati, karena terdakwa tidak memiliki uang timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa memanjat tembok sebelah kiri, setelah berada didalam halaman terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela. Setelah berada didalam rumah terdakwa melihat pintu dan jendela yang belum terpasang dalam posisi tersandar di tembok yang selanjutnya terdakwa mengangkat satu persatu barang-barang tersebut dan meletakkannya di didepan pintu gerbang bagian dalam rumah, Keesokan harinya terdakwa menawarkannya kepada saksi Sirajudin Alias Sire, namun terdakwa diminta untuk datang besok pagi, keesokan harinya saksi Sirajudin Alias Sire datang memberitahu terdakwa, ada yang akan membeli pintu, sehingga terdakwa mengajak saksi Sirajudin Alias Sire mengambil pintu ke rumah kosong tersebut dan bersama-sama membawanya menggunakan sepeda motor menuju ke Dusun Buwun Mambalan. Bahwa setelah sampai di sana, terdakwa diminta untuk menunggu dipinggir jembatan, selang beberapa menit datang saksi Sirajudin Alias Sire bersama dengan saksi Munaini yang langsung membayar dengan harga Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah), dari

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan diberikan kepada saksi Sirajudin Alias Sire sebagai upah, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah kosong, setelah sampai terdakwa mengambil 1(satu) buah pintu dengan cara mengeluarkannya melalui bawah gerbang dan menyimpan barang-barang tersebut disemak-semak, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah kosong mengambil 3 (tiga) buah jendela dan membawa kerumahnya sendiri yang keesokan harinya dengan bantuan saksi Sirajudin Alias Sira menjual pintu kepada saksi Munaini dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan memberikan upah ke saksi Sirajudin Alias Sire Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk jendela dijual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Yudiawan Alias Yudi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Futipah mengalami kerugian Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FUTIPAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa dan dimintai keterangannya dipenyidik dan keterangan saya pada BAP benar;
- Bahwa saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan barang milik saksi yang saksi laporkan hilang;
- Bahwa saya tidak ketahui waktu tepatnya namun saya mendaat informasi dari penjaga rumah bahwa kejadian pencurian tersebut sekitar bulan Juli 2022 sampai pada hari jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 18.30 wita yang bertempat di rumah saya yang belum saya tepati di Dusun Kekeru Timur, Desa Kekeru, Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa: 1 (satu) set daun pintu kayu (pintu double), 1 (satu) buah daun pintu kayu (pintu single) dan 3 (tiga) buah daun jendela kayu
- Bahwa kesemua barang tersebut saksi letakkan di daam rumah dan tepatnya didalam kamar mandi;
- Bahwa Rumah tersebut belum berpenghuni (kosong);
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.4.700.000.00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang saksi yang hilang tidak ada ciri-ciri khusus namun barang tersebut belum dicat, warna asli kayunya masih utuh dengan warna coklat dengan ukuran pintu 80 x 200 yang sudah ada gagang pintunya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk daun jendela dengan ukuran 60 x 80 yang sudah ada kacanya;

- Bahwa barang-barang semua telah kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan;

2. Saksi **MUNAINI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan telah membeli barang milik saksi korban yang hilang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 11.00 wita setelah etugas kepolisian datang kerumah saksi dan menanyakan apakah pernah membeli daun pintu dan daun jendela;
- Bahwa untuk daun pintu saksi pernah melakukan pembelian sedangkan untuk daun daun jendela saksi tidak pernah melakukan pembelian;
- Bahwa seingat saksi melakukan pembelian daun pintu sekitar akhir bulan Agustus 2022, sekitar pukul 17.00 wita di rumha saksi dan selanjutnya sekitar 2 hari kemudian saksi membeli lagi 1 buah pintu sekitar pukul 13.00 wita di rumah saksi;
- Bahwa saksi membeli daun pintu tersebut pertama dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang kedua seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli daun pintu tersebut dari Terdakwa Ramli yang ada saat itu saksi dikenalkan oleh adik saksi;
- Bahwa saksi melakukan pembayara pintu tersebut kepada Terdakwa Ramli;
- Bahwa awalnya adik saksi yang bernama SIRAJUDIN datang kerumah saksi bersama Terdakwadan selanjutnya Terdakwa menawarkan pintu kepada saksi dengan mengatakan kalau pintu tersebut tidak terpakai serta Terdakwa mengatakan kalau dia sedang tidak punya uang untuk makan dan bayar sekolah sehingga saksi membelinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan pencurian kusen pintu dan jendela;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada akhir bulan Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di rumah di Dusun Kekeru Timur, Desa Kekeru, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saya ambil berupa 1 (satu) unit pintu kayu (pintu doble) dan 1 (satu) unit pintu kayu (pintu single) dan 3 (tiga) unit jendela kayu menggunakan kaca;
  - Bahwa keberadaan barang-barang tersebut pada saat saya ambil berada di ruang pojok sebelah kanan belakang rumah milik saksi Futipah;
  - Bahwa keadaan rumah pada saat saya melakukan pencurian adalah rumah dalam keadaan kosong dan rumah sudah berpagar serta pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci;
  - Bahwa saya masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok pagar samping kiri rumah dan setelah berada di halaman rumah kemudian saya masuk melalui jendela depan rumah yang saya buka dengan cara menarik jendela;
  - Bahwa kusen tersebut saya jual kepada saksi MUNAINI dengan bantuan saksi SIRAJUDIN sedangkan untuk 3 (tiga) unit jendela kayu menggunakan kaca masih berada pada saksi SIRAJUDIN alias SIRE;
  - Bahwa pintu tersebut telah terjual seharga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya saya berikan kepada sdr SIRAJUDIN alias SIRE sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa saya tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
  - Bahwa saya merasa bersalah atas perbuatan saya tersebut;
  - Bahwa saya belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) set daun pintu kayu (pintu double),
- 1 (satu) buah daun pintu kayu (pintu single)
- 3 (tiga) buah daun jendela kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada akhir bulan Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di rumah kosong di Dusun Kekeru Timur, Desa Kekeru, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit pintu kayu (pintu doble) dan 1 (satu) unit pintu kayu (pintu single) dan 3 (tiga) unit jendela kayu menggunakan kaca;
- Bahwa benar keberadaan barang-barang tersebut pada saat saya ambil berada di ruang pojok sebelah kanan belakang rumah dekat kamar mandi;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat tembok pagar samping kiri rumah dan setelah berada di halaman

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kemudian masuk melalui jendela depan rumah yang terdakwa buka dengan cara menarik jendela;

- Bahwa benar kusen tersebut kemudian dijual kepada saksi MUNAINI dengan bantuan saksi SIRAJUDIN sedangkan untuk 3 (tiga) unit jendela kayu menggunakan kaca masih berada pada saksi SIRAJUDIN alias SIRE;
- Bahwa benar pintu tersebut telah terjual seharga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya saya berikan kepada saksi SIRAJUDIN alias SIRE sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Futipah;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi Futipah adalah sebesar Rp.4.700.000,-(empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set daun pintu kayu (pintu double),
- 1 (satu) buah daun pintu kayu (pintu single)
- 3 (tiga) buah daun jendela kayu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Ahmad Ramli yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang sehingga berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada pada kekuasaan mengambil, dan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud. Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta Hukum sebagai berikut :  
Bahwa benar sekitar jam 18.00 wita bertempat di Dusun Kekeru Timur, Desa Kekeru, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa melihat rumah kosong milik saksi Futipah als puput yang tidak ditempati, karena

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki uang timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, terdakwa memanjat tembok sebelah kiri, setelah berada didalam halaman terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela. Setelah berada didalam rumah terdakwa melihat pintu dan jendela yang belum terpasang dalam posisi tersandar di tembok terdakwa mengangkat satu persatu barang-barang tersebut dan meletakkannya di didepan pintu gerbang bagian dalam rumah, Keesokan harinya terdakwa menawarkannya kepada saksi Sirajudin Alias Sire, namun terdakwa diminta untuk datang besok pagi, keesokan harinya saksi Sirajudin Alias Sire datang memberitahu terdakwa, ada yang akan membeli pintu, sehingga terdakwa mengajak saksi Sirajudin Alias Sire mengambil pintu ke rumah kosong tersebut dan bersama-sama membawanya menggunakan sepeda motor menuju ke Dusun Buwun Mambalan . setelah sampai di sana, terdakwa diminta untuk menunggu dipinggir jembatan, selang beberapa menit datang saksi Sirajudin Alias Sire bersama dengan saksi Munaini yang langsung membayar dengan harga Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), dari uang hasil penjualan diberikan kepada saksi Sirajudin Alias Sire sebagai upah, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah kosong , setelah sampai terdakwa mengambil 1(satu) buah pintu dengan cara mengeluarkannya melalui bawah gerbang dan menyimpan barang-barang tersebut disemak-semak, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah kosong mengambil 3 (tiga) buah jendela dan membawa kerumahnya sendiri yang keesokan harinya dengan bantuan saksi Sirajudin Alias Sira menjual pintu kepada saksi Munaini dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan memberikan upah ke saksi Sirajudin Alias Sire Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk jendela dijual seharga Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Yudiawan Alias Yudi. akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Futipah mengalami kerugian Rp. 4.700.000.00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;**

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana elemen yang terdapat dalam unsur ini adalah berupa cara yang dipergunakan untuk memasuki sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas dapat diketahui cara Terdakwa untuk memasuki rumah kosong untuk mengambil daun pintu dan daun jendela milik saksi Futipah adalah dengan cara memanjat tembok sebelah kiri, setelah berada didalam halaman terdakwa kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (5) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set daun pintu kayu (pintu double),
- 1 (satu) buah daun pintu kayu (pintu single)
- 3 (tiga) buah daun jendela kayu

yang telah disita oleh penyidik, dan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Futipah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Futipah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke (5) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set daun pintu kayu (pintu double);
  - 1 (satu) buah daun pintu kayu (pintu single) ;
  - 3 (tiga) buah daun jendela kayu;Dikembalikan kepada saksi Futipah;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp2500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh kami, Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwianto Jati Sumirat, S.H , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Wayan Suryawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)